

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sejak jaman dahulu, manusia telah mengenal berbagai bentuk instrumen investasi, termasuk properti, deposito, tabungan, dan emas. Seiring dengan kemajuan dan peningkatan teknologi, beragam metode investasi pun berkembang hingga mencakup ranah teknologi yang berhubungan dengan internet.

Pemurnian logam mulia, khususnya emas, diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik serta Peraturan Nomor 119 Tahun 2018 yang dikeluarkan oleh Menteri Perdagangan Republik Indonesia, yang berkaitan dengan Kebijakan Umum Perdagangan di Pasar Fisik Emas Digital di Bursa Berjangka. Peraturan tersebut menjadi landasan operasional bisnis pasar emas fisik secara digital di bursa berjangka, sehingga dapat disimpulkan bahwa jual beli emas secara digital sepenuhnya berada dalam batas undang-undang.¹

Bisnis jual beli emas secara digital di Indonesia memiliki dasar hukum yang kuat, memastikan bahwa transaksi emas digital dilakukan dengan transparansi dan keamanan yang diatur oleh negara. Salah satu regulasi yang menjadi dasar adalah Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia

¹ Suprapdi. Analisis Perlindungan Hukum Konsumen Tabungan Emas Pada E-Commerce Tokopedia. *Al-Mustashfa: Jurnal Penelitian Hukum Ekonomi Islam*, Vol. 08, No. 01, 2023, hlm.

Nomor 119 Tahun 2018 tentang Kebijakan Umum Perdagangan Pasar Fisik Emas Digital di Bursa Berjangka. Transparansi dalam hal ini merujuk pada keterbukaan dan kejelasan informasi yang disampaikan kepada semua pihak dalam transaksi. Transparansi juga bertujuan untuk memberikan perlindungan kepada konsumen. Dengan informasi yang tersedia secara terbuka dan jelas, konsumen memiliki kesempatan untuk menilai risiko yang mungkin terjadi dalam transaksi digital, seperti penipuan atau manipulasi harga.²

Menurut Pasal 4 ayat (1) dari peraturan tersebut menyatakan: “Emas Digital wajib diperdagangkan melalui skema dan mekanisme yang aman dan bertanggung jawab yang difasilitasi oleh Bursa Berjangka”. Penyelenggaraan perdagangan emas secara digital wajib memiliki perjanjian yang jelas dan transparan, yang mengatur hak dan kewajiban semua pihak. Transparansi ini mencakup penyampaian informasi mengenai harga, jumlah, dan kualitas emas yang diperdagangkan. Semua informasi tersebut harus disampaikan secara terbuka sehingga baik pembeli maupun penjual dapat membuat keputusan yang berdasarkan informasi yang akurat.³

Pada tahun 2022, beberapa perkara yang melibatkan sengketa hak cipta menjadi sorotan di pengadilan niaga Indonesia. Salah satu yang menonjol adalah sengketa terkait unit bisnis investasi pengelolaan dan pemurnian logam mulia, khususnya emas. Dalam kasus ini, yang menjadi pokok sengketa adalah hak cipta atas perangkat lunak atau sistem manajemen digital yang digunakan

² Tasya Patricia Winata, V. G. Tinjauan Yuridis Terhadap Praktik Investasi Emas Digital di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Indonesia*, 7(8), 2023, hlm. 92.

³ *Ibid.*,

untuk menjalankan bisnis tersebut, termasuk perangkat lunak yang mengelola transaksi digital, proses pemurnian logam, dan pengelolaan data pelanggan. Hak cipta yang dipermasalahkan bukanlah terkait dengan logam mulia itu sendiri, melainkan terkait dengan inovasi teknologi yang dimanfaatkan oleh perusahaan dalam menjalankan operasionalnya. Misalnya, perusahaan mungkin mengklaim hak cipta atas algoritma khusus yang digunakan untuk mengotomatiskan dan meningkatkan efisiensi proses pemurnian logam atau platform digital yang digunakan untuk mengelola investasi pelanggan. Sengketa muncul ketika ada dugaan bahwa sistem tersebut digunakan oleh pihak lain tanpa izin atau melanggar perjanjian lisensi hak cipta.⁴

Hak cipta merupakan unsur penting perlindungan kekayaan intelektual yang memberikan hak eksklusif kepada pengarang atau pemegang hak untuk memanfaatkan dan mengeksploitasi karya mereka. Dalam konteks bisnis, hak cipta berperan vital dalam melindungi inovasi dan kreasi yang menjadi keunggulan kompetitif perusahaan. Di Indonesia, hak cipta diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

Pengertian hak cipta menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta bahwa:

Hak cipta merupakan hak eksklusif milik pencipta yang berlaku secara otomatis berdasarkan asas deklaratif setiap kali suatu ciptaan dituangkan dalam bentuk fisik, sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

⁴ Muhammad Sabil Bakti. Analisis Yuridis Putusan Hakim Dalam Perkara Pelanggaran Hak Cipta Sistem Investasi Emas Melalui Media Internet (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 1813 K/Pdt.Sus-HKI/2022). *Anthology: Inside Intellectual Property Rights*, Vol. 2, No. 1, 2024, hlm. 130.

Berdasarkan definisi dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, hak cipta memiliki ciri-ciri sebagai hak eksklusif. Lebih lanjut, Pasal 4 undang-undang yang sama menjelaskan bahwa hak eksklusif meliputi hak moral dan hak ekonomi. Hak eksklusif merupakan hak istimewa yang hanya dimiliki oleh pencipta yang diberikan kewenangan tertentu. Hak cipta meliputi hak ekonomi eksklusif yang memungkinkan pemegangnya memperoleh keuntungan finansial dari kekayaan intelektual, dan hak moral yang menjamin nama pencipta selalu dicantumkan pada ciptaannya. Selain itu, hak cipta juga mencakup hak eksklusif lainnya, seperti hak untuk memberikan izin melakukan perubahan terhadap ciptaan.⁵

Menurut Pasal 8 dan 9 Undang-Undang Hak Cipta, hak ekonomi mengacu pada "hak eksklusif pencipta atau pemegang hak cipta untuk memperoleh manfaat ekonomi dari ciptaannya." Hak-hak ini meliputi hak untuk mengumumkan ciptaan, memperbanyaknya dalam format apa pun, menerjemahkannya, mengumumkannya, mempertunjukkannya, mendistribusikan ciptaan dan salinannya, dan lain sebagainya. Hal tersebut menunjukkan bahwa dengan menciptakan sesuatu maka pencipta memiliki hak untuk memperoleh keuntungan atas ciptaannya. Oleh karena itu, bagi setiap orang yang melaksanakan hak-hak ekonomi harus mendapatkan izin terlebih dahulu dari pencipta atau pemegang Hak Cipta.

⁵ Freddy Harris, *Modul Kekayaan Intelektual Tingkat Dasar Bidang Hak Cipta*, (Jakarta: Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, 2020), hlm. 65.

Kasus Arie Indra Manurung merupakan salah satu contoh penting dalam perlindungan Hak Cipta terhadap karya tulis yang berkaitan dengan sistem investasi emas secara online. Arie Indra Manurung menciptakan sistem tabungan emas yang memungkinkan pelanggan menabung dalam bentuk emas atau logam mulia, serta melakukan investasi dan transaksi jual beli melalui internet. Pada 1 Januari 2010, ia mengajukan permohonan pencatatan Hak Cipta untuk karya tulis berjudul "GOLDGRAM," yang kemudian terdaftar dengan nomor pendaftaran 050094. Sebelumnya, konsep tersebut telah diterapkan dalam bentuk nyata pada laman website www.goldgram.co.id sejak awal Desember 2008.

Selanjutnya, terjadi lagi sengketa hak cipta yang melibatkan sistem investasi emas secara online, karena menyangkut penggunaan sistem internet pada bisnis investasi logam mulia tanpa izin oleh pihak lain. Hal ini dikarenakan Arie Indra Manurung melayangkan ke beberapa gugatan ke orang-orang yang diduga menyalin system investasi emas miliknya seperti PT. Pegadaian, Inrasurjanah yang diduga menjiplak ide sistem online bisnis investasi logam emas tergugat yang berjudul investasi cerdas ala rencana emas, dan terakhir dengan PT ANTAM Tbk. Cq. Logam Mulia Refinery Business Unit. Persoalan ini mencerminkan kompleksitas dalam perlindungan hak cipta ketika inovasi teknologi digunakan sebagai landasan dalam transaksi bisnis, terutama pada sistem investasi tabungan emas dalam bentuk logam mulia.

Perkara ini terkait sengketa hak cipta atas sistem investasi tabungan emas yang melibatkan logam mulia, yang telah diputus oleh Mahkamah Agung

berdasarkan Putusan Nomor 40/Pdt.Sus-HakCipta/2022/PN.Niaga.Jkt.Pst dan 25/Pdt.Sus-HKI/Hak Cipta/2022/PN.Niaga.Jkt.Pst. Arie Indra Manurung, pemegang hak cipta karya tulis berjudul "GOLDGRAM," membahas tentang sistem tabungan/investasi emas atau logam mulia yang memungkinkan nasabah untuk berinvestasi atau memperjualbelikan emas atau logam mulia melalui internet atau platform online. Arie menggugat PT. Penggadaian dan PT ANTAM Tbk atas dugaan pelanggaran hak cipta. Arie mengklaim bahwa sistem investasi emas yang dibuat oleh PT ANTAM Tbk dan PT Penggadaian menjiplak sistem yang dituangkan dalam karya tulisnya.

Pengadilan Niaga Jakarta Pusat menolak kedua gugatan tersebut, dengan alasan bahwa sistem atau konsep yang diterapkan dalam bentuk aplikasi internet tidak dilindungi oleh hak cipta. Mahkamah Agung kemudian menguatkan putusan tersebut dan menolak permohonan kasasi Arie Indra Manurung karena ide konsep sistem bisnis investasi emas ini bukanlah termasuk karya tulis sehingga belum mendapatkan perlindungan HKI, sebagaimana ketentuan Pasal 41 huruf c Undang-Undang Hak Cipta.

Menurut penulis, kedua putusan tersebut tidak sesuai karena www.goldgram.co.id bukan hanya sekedar ide konsep sistem bisnis namun merupakan bagian dari karya tulis GOLDGRAM yang telah terdaftar sebagai Hak Cipta. GOLDGRAM merupakan dokumen tertulis yang membahas kerangka investasi dan jual beli emas dan logam mulia melalui platform daring, yaitu situs web www.goldgram.co.id. Lebih lanjut, hakim menyatakan bahwa meskipun terdapat kemiripan antara karya tulis GOLDGRAM milik penggugat

dengan prosedur investasi emas daring yang diterapkan oleh PT Antam Tbk dan PT Penggadaian milik Tergugat, hal tersebut tidak termasuk pelanggaran hak cipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) UU Hak Cipta.

Berdasarkan uraian di atas maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian terkait dengan judul **“PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PELANGGARAN HAK CIPTA SISTEM BISNIS INVESTASI LOGAM EMAS DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 28 TAHUN 2014 TENTANG HAK CIPTA (Studi Kasus Putusan Nomor 40/Pdt.Sus-HakCipta/2022/ PN.Niaga.Jkt.Pst dan Putusan Nomor 25/Pdt.Sus-HKI/Hak Cipta/2022/PN.Niaga.Jkt.Pst)”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas maka masalah dalam penelitian ini dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana konsistensi pertimbangan hukum hakim terkait penggunaan hak cipta sistem bisnis investasi logam emas oleh tergugat sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta?
2. Bagaimana perlindungan hukum terhadap hak cipta sistem bisnis investasi logam emas ditinjau dari perspektif hukum HKI di Indonesia terkait kasus Putusan Nomor 40/Pdt.Sus-HakCipta/2022/ PN.Niaga.Jkt.Pst dan Putusan Nomor 25/Pdt.Sus-HKI/Hak Cipta/2022/PN.Niaga.Jkt.Pst)?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas maka tujuan penelitian ini antara lain:

1. Untuk mengkaji dan menganalisis konsistensi pertimbangan hakim dalam Putusan Nomor 40/Pdt.Sus-HakCipta/2022/PN.Niaga.Jkt.Pst dan Putusan Nomor 25/Pdt.Sus-HKI/Hak Cipta/2022/PN.Niaga.Jkt.Pst terkait pelanggaran hak cipta sistem bisnis investasi logam emas terhadap Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta.
2. Untuk mengkaji dan menemukan bentuk perlindungan hukum terhadap hak cipta sistem bisnis investasi logam emas ditinjau dari perspektif hukum HKI di Indonesia terkait kasus Putusan Nomor 40/Pdt.Sus-HakCipta/2022/PN.Niaga.Jkt.Pst dan Putusan Nomor 25/Pdt.Sus-HKI/Hak Cipta/2022/PN.Niaga.Jkt.Pst terkait pelanggaran hak cipta sistem bisnis investasi logam emas terhadap Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah:

1. Manfaat Teoritis
 - a. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan bagi pengembangan ilmu pengetahuan di bidang hukum perdata yang berkaitan dengan Hak Kekayaan Intelektual (HKI), khususnya mengenai perlindungan hukum terhadap hak cipta sistem bisnis investasi logam emas ditinjau dari perspektif hukum HKI di Indonesia.

- b. Sebagai referensi ilmiah yang dapat membantu pengembangan kajian mengenai perlindungan hukum terhadap hak cipta, khususnya dalam konteks pelanggaran hak cipta sistem bisnis investasi logam emas.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pemikiran bagi:

- a. Pemerintah selaku regulator

Memberikan masukan untuk memperkuat kebijakan dan regulasi terkait perlindungan hak cipta, khususnya dalam sistem bisnis investasi logam emas. Selain itu, diharapkan menjadi bahan pertimbangan dalam menyusun peraturan yang lebih jelas untuk mencegah pelanggaran hak cipta sistem bisnis.

- b. Pelaku Usaha

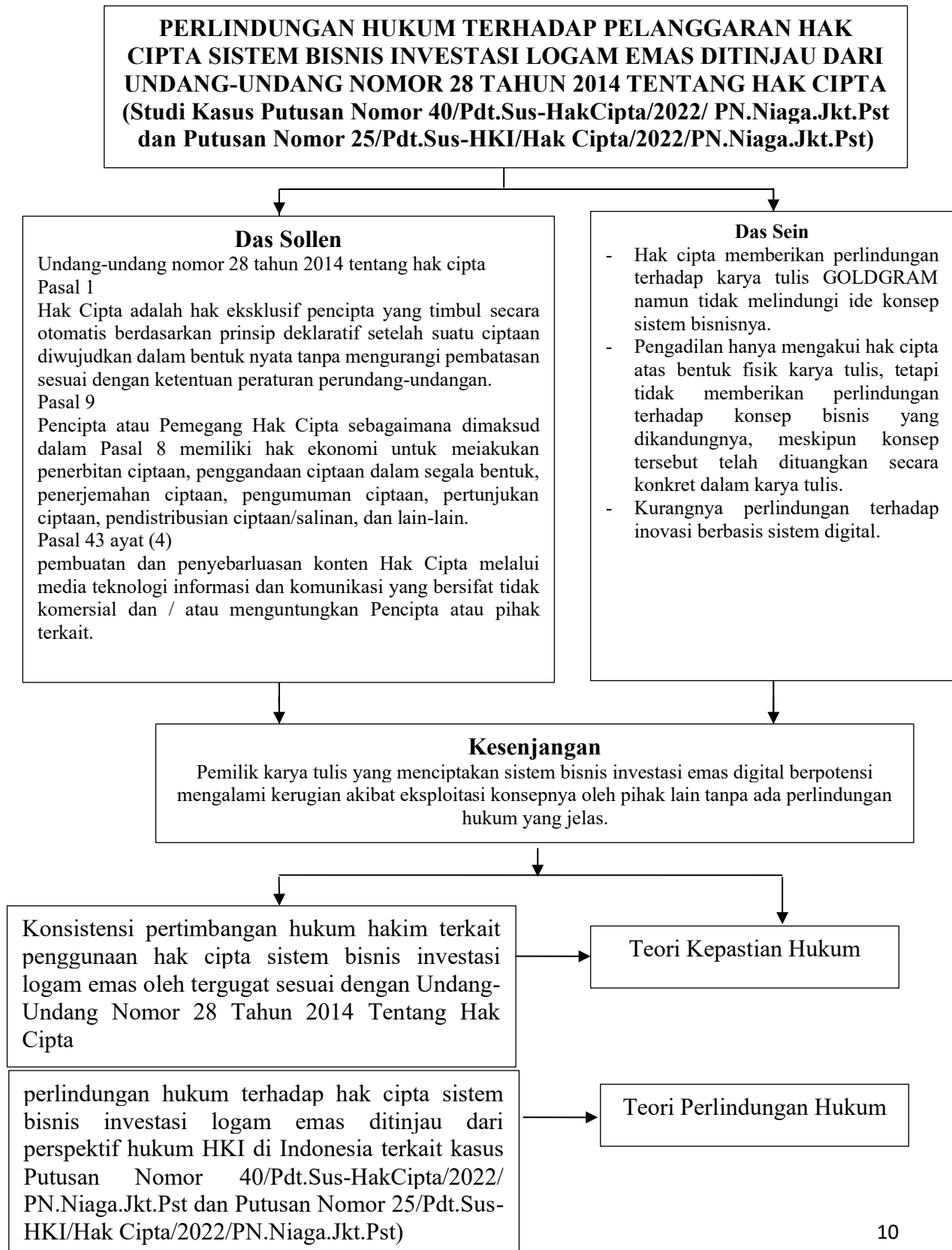
Membantu pelaku usaha memahami pentingnya perlindungan hukum terhadap hak cipta sistem bisnis usahanya sebagai bagian dari strategi pengelolaan aset intelektual. Selain itu, mendorong kepatuhan pelaku usaha terhadap peraturan perundang-undangan terkait Hak Kekayaan Intelektual (HKI).

- c. Masyarakat

Diharapkan penelitian ini menambah wawasan dan pengetahuan terkait dengan perlindungan hukum bagi pemegang hak cipta apabila terdapat perkara atau sengketa hak cipta, serta pentingnya melindungi hak cipta khususnya sistem bisnis untuk menghindari sengketa hukum di masa mendatang.

E. Kerangka Pemikiran

1. Kerangka Konseptual



a. Hak Kekayaan Intelektual (HKI)

Anglo Saxon yang dikutip dalam Abdulkadir Muhammad menjelaskan bahwa WIPO (*World Intellectual Property Organization*), Organisasi internasional di bawah Perserikatan Bangsa-Bangsa yang menangani masalah hak kekayaan intelektual. Hak Kekayaan Intelektual (HKI) didefinisikan sebagai "Hasil karya yang berasal dari akal budi manusia, meliputi penemuan, karya sastra, simbol, nama, gambar, dan desain yang digunakan dalam perdagangan." Hak Kekayaan Intelektual adalah hak milik yang berkaitan dengan hasil karya yang berasal dari upaya kognitif dan pemikiran rasional. Hasil kognisi manusia. Hasil karyanya adalah entitas yang tidak berwujud. Entitas yang tidak berwujud.⁶

Hak Kekayaan Intelektual (HKI) merupakan sumber kekayaan materi bagi pemiliknya karena nilai ekonominya. Dalam usaha industri dan komersial, keuntungan ekonomi dapat diperoleh tidak hanya oleh pemiliknya tetapi juga oleh pemangku kepentingan lainnya. Nilai ekonomi ini memotivasi para ilmuwan untuk terus berinovasi dan menghasilkan kreasi atau penemuan baru yang menghasilkan keuntungan ekonomi. Peningkatan kemampuan kognitif dan kreatif berkorelasi dengan peningkatan Hak Kekayaan Intelektual (HKI), yang menghasilkan manfaat ekonomi yang lebih

⁶ Abdulkadir Muhammad, *Kajian Ekonomi Hak Kekayaan Intelektual*. (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2000), hlm. 12.

besar.⁷ Hak Kekayaan Intelektual (HKI) dapat menjadi objek hak, terutama jika digunakan oleh pihak ketiga berdasarkan lisensi. Hak atas barang berwujud disebut sebagai hak mutlak atas suatu objek, sedangkan hak atas benda tak berwujud disebut sebagai hak mutlak atas suatu hak.⁸

Hak Kekayaan Intelektual dapat dipahami sebagai aset yang dihasilkan dari kemampuan intelektual manusia, yang terwujud dalam teknologi, ilmu pengetahuan, seni, atau sastra.⁹ Hak Kekayaan Intelektual adalah hak hukum yang berkaitan dengan ciptaan yang berasal dari kerja kognitif dan kecerdasan manusia. Hasil kerja manusia merupakan entitas yang tidak berwujud. Hasil fungsi otak diartikulasikan sebagai intelektualitas. Individu yang memanfaatkan kemampuan kognitifnya secara efektif disebut sebagai individu terdidik; mereka memiliki kemampuan untuk bernalar dan terlibat dalam pemikiran rasional melalui proses logis, itulah sebabnya hasil pertimbangan mereka dianggap rasional atau logis.¹⁰

b. Hak Cipta

Hak cipta adalah hak eksklusif bagi pencipta atau pemegang hak cipta, yang memungkinkan mereka untuk mengendalikan penggunaan karya mereka atau hasil dari pemrosesan ide atau

⁷ *Ibid*, hlm. 13.

⁸ *Ibid*, hlm. 3.

⁹ Muhamad Ahkam Subroto dan Suprapedi, *Pengenalan HKI (Hak Kekayaan Intelektual)*, (Jakarta: PT. Indeks, 2008), hlm 14.

¹⁰ OK. Saidin, *Aspek Hukum Kekayaan Intelektual (Intellectual Property Right)*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2003), hlm 10.

informasi tertentu. Pada dasarnya, hak cipta merupakan "hak untuk memperbanyak ciptaan" atau "hak untuk mengakses ciptaan secara sah". Dimungkinkan juga melalui Hak Cipta, sang pemegang hak sanggup memberi batasan atas pemanfaatan, serta mencegah adanya pemanfaatan yang tak sah atas sebuah karya cipta. Memandang nilai ekonomis pada hak eksklusif tersebut dimana tak sembarang orang sanggup membayarnya, maka demi keadilan dibuatlah masa berlaku tertentu yang terbatas pada hak eksklusif dalam hak cipta tersebut.¹¹

Peristilahan Hak Cipta sesungguhnya bersumber dari negara penganut *common law*, yakni "*copyright*", Perancis mengenalnya dengan "*droit d'auteur*", sementara Jerman dengan "*urheberrecht*". Penggunaan istilah *copyright* di Inggris mulai dikembangkan guna melindungi penerbit bukan sang penciptanya, atas kemajuan hukum serta teknologi maka perlindungan diberikan jua terhadap sang pencipta, cakupannya pun diperluas, tak cuma buku melainkan karya cipta yang lainnya.¹²

Definisi hak cipta dalam negara kita sanggup diperhatikan melalui Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, bahwa:

Hak cipta merupakan hak eksklusif milik pencipta yang berlaku secara otomatis berdasarkan asas deklaratif setiap kali suatu ciptaan dituangkan dalam bentuk fisik, sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

¹¹ Haris Munandar dan Sally Sitanggang, *HAKI-Hak Kekayaan Intelektual*, (Jakarta: Erlangga, 2008), hlm. 14.

¹² Endang Purwaningsih, *Perkembangan Hukum Intellectual Property Rights*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2005), hlm 1.

Semula, peristilahan hak cipta yang lazim dikenal ialah hak pengarang (*author rights*) sesuai dengan terjemahan harfiah bahasa Belanda, yakni *Auteursrecht*. Barulah dalam Kongres Kebudayaan Indonesia ke-2 pada Oktober 1951 di Kota Bandung, pemakaian istilah hak pengarang dipermasalahkan sebab dianggap mempersempit arti dari hak cipta.¹³

Hak cipta merupakan kategori Hak Kekayaan Intelektual (HKI) yang berlaku pada banyak item, termasuk benda bergerak yang tidak berwujud,¹⁴ yang mempunyai arti bahwasanya hak cipta adalah hak yang boleh dialihkan. Melalui pengaturan itu menjadikan orang tak perlu lagi meragukan status kebendaan hak cipta di dalam hukum benda.¹⁵ Hak cipta merupakan hak atas benda yang dipegang seseorang dengan kekuasaannya guna mempertahankan hak benda itu atas orang lain yang hendak berniat buruk.

Gagasan mendasar hak cipta berkaitan dengan bentuk ekspresi konkret, yang harus asli dan tidak berasal dari plagiarisme. Prinsip dasar hak cipta menawarkan perlindungan untuk karya kreatif yang memiliki bentuk unik dan menunjukkan keaslian sebagai hasil

¹³ Stephen Fishmen, *The Copyright handbook: How to Protect and Use Written Works*, dalam Eddy Damian, *Hukum Hak Cipta Menurut Beberapa konvensi Internasional, UndangUndang Hak Cipta dan Perlindungannya terhadap Buku serta Perjanjian Penerbitannya*, (Bandung: PT. Alumni, 2002), hlm 111.

¹⁴ Gatot Supramono, *Hak Cipta dan Aspek-aspek Hukumnya*, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2010), hlm 29.

¹⁵ *Ibid.*, hlm 29.

keterampilan dan kecerdikan khusus seseorang.¹⁶ Hak Cipta merupakan hak khusus yang diberikan oleh negara kepada pencipta atau penerimanya untuk mengumumkan, memperbanyak ciptaannya, atau memberi izin untuk itu, menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Kerangka Teoretik

a. Teori Kepastian Hukum

Kepastian adalah kondisi, ketentuan, atau ketentuan. Hukum adalah seperangkat norma lengkap yang berlaku untuk perilaku komunal dan dapat ditegakkan dengan konsekuensi.¹⁷ Kepastian hukum sangat penting bagi hukum, terutama aturan hukum yang terdokumentasi. Hukum tanpa kepastian kehilangan makna karena tidak dapat mengatur perilaku setiap orang. *Ubi jus incertum, ibi jus nullum* (di mana tiada kepastian hukum, di situ tidak ada hukum).¹⁸

Kejelasan hukum dalam pelaksanaan hukum tidak dapat dilepaskan dari perilaku manusia. Kepastian hukum bukanlah "menekan tombol" (subsumption otomatis), tetapi lebih sulit dan terikat pada variabel di luar hukum. Seperti yang dicatat Radbruch, keyakinan akan keberadaan peraturan atau kepastiannya (*sicherheit des rechts*) lebih berlaku.¹⁹

¹⁶ Muhammad Djumhana dan R. Djubaedillah, *Hak Milik Intelektual: Sejarah Teori dan Prakteknya di Indonesia*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1997), hlm. 63.

¹⁷ Salim HS, *Perkembangan Teori Dalam Ilmu Hukum*, (Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2010), hlm. 24.

¹⁸ *Ibid.*, hlm. 2

¹⁹ Satjipto Rahardjo, *Hukum Dalam Jagat Ketertiban*, (UKI Press, Jakarta, 2006), hlm. 135-136.

Dalam sengketa hak cipta unit bisnis pengelolaan dan pemurnian logam mulia Antam pada Putusan Nomor 1813/K/Pdt.Sus-HKI/2022, teori kepastian hukum diimplementasikan dengan menetapkan bahwa sistem yang dianggap sebagai alat atau produk teknis tidak dapat dilindungi oleh hak cipta. Putusan ini memberikan kejelasan mengenai batasan perlindungan hak cipta, yaitu bahwa hanya karya yang memiliki elemen kreativitas dan ekspresi asli yang memenuhi syarat. Dengan menolak klaim hak cipta penggugat atas sistem investasi atau tabungan emas/logam mulia, pengadilan memberikan kepastian hukum tentang jenis inovasi yang dapat dilindungi di bawah hak cipta dan yang tidak, sehingga mengarahkan para inovator dan pencipta untuk memahami dengan lebih baik bentuk perlindungan hukum yang dapat mereka peroleh dan sesuai dengan sifat karya mereka.

b. Teori Perlindungan Hukum

Fitzgerald menuturkan kepada Satjipto Raharjo bahwa aliran hukum kodrat, atau filsafat hukum kodrat, mengilhami doktrin perlindungan hukum ini. Plato, muridnya Aristoteles, dan penganut paham Stoik Zeno mendirikan aliran ini. Aliran hukum kodrat beranggapan bahwa hukum berasal dari Tuhan, yang kekal dan universal, dan bahwa moralitas dan hukum tidak dapat dipisahkan.

Aliran ini meyakini bahwa hukum dan moral mencerminkan dan mengatur keberadaan manusia secara lahir dan batin.²⁰

Teori Munandar dan Sitanggang menyatakan bahwa perlindungan hukum adalah memberikan perlindungan kepada masyarakat atas hak asasi manusia yang dirugikan oleh orang lain agar mereka dapat menikmati semua hak yang diberikan oleh hukum. Dengan kata lain, aparat penegak hukum harus memberikan rasa aman, baik secara mental maupun fisik, dari gangguan dan ancaman dari pihak mana pun.²¹

Hukum melindungi kepentingan manusia, oleh karena itu hukum harus dijalankan secara profesional. Penegakan hukum yang wajar, tenang, dan tertib dapat terwujud. Penegak hukum harus menegakkan hukum yang dilanggar. Penegak hukum membutuhkan kepastian hukum untuk mencegah tindakan sewenang-wenang. Masyarakat mengharapkan kejelasan hukum demi ketertiban, keamanan, dan kedamaian. Masyarakat mengharapkan penegak hukum untuk membantu mereka.

Dalam penelitian ini teori perlindungan hukum berfokus pada memberikan jaminan dan kepastian hukum kepada individu atau entitas atas hak-hak mereka, termasuk hak cipta yang melindungi karya intelektual. Dalam sengketa hak cipta unit bisnis pengelolaan

²⁰ Satjipto Raharjo, *Ilmu Hukum*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2000), hlm. 53

²¹ *Ibid.*, hlm.74.

dan pemurnian logam mulia Antam pada Putusan Nomor 1813/K/Pdt.Sus-HKI/2022, teori ini relevan dalam mengevaluasi apakah karya tulis terkait sistem investasi atau tabungan emas/logam mulia di internet layak mendapatkan perlindungan hak cipta.

F. Metode Penelitian

1. Metode Pendekatan

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode pendekatan *Yuridis Normatif* yaitu penelitian yang dilakukan dengan meneliti bahan pustaka atau data sekunder.²² Penelitian ini menggunakan kerangka hukum normatif. Dengan menggunakan pendekatan undang-undang, semua peraturan perundang-undangan yang berlaku yang terkait dengan situasi tersebut diteliti. Metode perundang-undangan melibatkan hukum dan peraturan.²³ Peraturan perundang-undangan dan gagasan atau konsep yang terkait dengan kajian pertimbangan dan putusan hakim dalam Putusan Nomor 1813/K/Pdt.Sus-HKI/2022 sesuai dengan peraturan perundang-undangan di Indonesia.

Pendekatan kasus dalam penelitian normatif mengkaji penerapan norma atau asas hukum dalam praktik hukum. Pendekatan jenis ini biasanya digunakan mengenai kasus-kasus yang telah mendapat putusan.

Kasus-kasus tersebut bermakna empirik, namun dalam suatu penelitian

²²Soerjono Soekanto, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*. Cetakan ke-17, (Jakarta: Raja Grafindo, 2015), hlm. 12.

²³ Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), hlm. 157

normatif, kasus-kasus tersebut dapat dipelajari untuk memperoleh suatu gambaran terhadap dampak dimensi penernormaan dalam suatu aturan hukum dalam praktik hukum, serta menggunakan hasil analisisnya untuk bahan masukan (input) dalam eksplanasi hukum. Penulis menggunakan pendekatan kasus karena penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pada kasus Putusan Nomor 1813/K/Pdt.Sus-HKI/2022.

2. Spesifikasi Masalah Penelitian

Penelitian ini akan menggunakan penelitian deskriptif analitis untuk membuat deskripsi, gambaran, atau lukisan fakta, sifat, karakteristik, dan hubungan antara elemen atau fenomena yang ada.²⁴ Dalam penelitian ini, akan dijelaskan mengenai sengketa hak cipta unit bisnis pengelolaan dan pemurnian logam mulia antam pada Putusan Nomor 40/Pdt.Sus-HakCipta/2022/PN.Niaga.Jkt.Pst dan Putusan Nomor 25/Pdt.Sus-HKI/Hak Cipta/2022/PN.Niaga.Jkt.Pst terkait pelanggaran hak cipta sistem bisnis investasi logam emas terhadap Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta.

3. Sumber dan Jenis Data

Sumber data adalah sumber data. Studi hukum biasanya memerlukan data sekunder²⁵ Data sekunder, yaitu data yang diperoleh dari atau berasal dari bahan kepustakaan berupa :²⁶

²⁴ Kartini Kartono, *Pengantar Metodologi Riset Sosial*, Cetakan Ke-VII, (Bandung: Mandar Maju, 2002), hlm. 32

²⁵ Program Studi Magister Kenotariatan Program Pascasarjana Universitas Diponegoro, *Pedoman Penulisan Usulan Penelitian dan Tesis*, (Semarang: Program Studi Magister Kenotariatan Program Pascasarjana Universitas Diponegoro, 2011), hlm. 6.

²⁶ Soerjono Soekanto, *Op.Cit*, hlm. 10

a. Bahan hukum primer

Barang hukum mempunyai kekuatan mengikat secara universal (perundang-undangan) atau kekuatan mengikat bagi pihak yang berkepentingan (kontrak, konvensi, dokumen hukum). Sumber hukum utama untuk analisis ini adalah

1) KUHPerdata;

2) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta.

b. Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang menjelaskan materi hukum utama. Penelitian ini menggunakan buku, jurnal, artikel, tesis, disertasi, dan lain-lain yang terkait sebagai bahan hukum sekunder.

c. Bahan hukum tersier

Yaitu mendukung publikasi hukum, seperti kamus umum dan hukum, majalah, jurnal ilmiah, ensiklopedia, dan materi di luar profesi hukum, yang memandu dan menjelaskan teks hukum primer dan sekunder.

4. Teknik Pengumpulan Data

Studi pustaka mengumpulkan data untuk penelitian ini. Studi pustaka digunakan dalam penelitian hukum normatif untuk memperoleh bahan hukum yang dipublikasikan secara umum dari berbagai sumber.

Penelitian ini meneliti data sekunder dari arsip, perpustakaan, organisasi pemerintah, undang-undang, dan publikasi penelitian.²⁷

5. Teknik Analisis Data

Analisis data mengorganisasikan data untuk interpretasi. Penelitian ini menggunakan analisis data deskriptif kualitatif. Penelitian kualitatif menganalisis deskripsi tertulis atau lisan responden dan perilaku nyata.²⁸ Analisis deskriptif analitis melibatkan penyajian hasil data dan menganalisisnya menggunakan teori dan standar yang sesuai yang dapat menjawab setiap tantangan studi.

G. Sistematika Penulisan

Penulisan disusun secara sistematis untuk menciptakan gambaran yang lebih jelas:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini mencakup latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat, kerangka pemikiran, metode penelitian, pendekatan masalah, spesifikasi penelitian, sumber dan jenis data, teknik pengumpulan dan analisis data, dan orisinalitas penelitian.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini mengulas literatur tentang Hak Kekayaan Intelektual (HKI), perselisihan, dan hak cipta untuk mengeksplorasi masalah dan teori yang terkait dengan subjek utama yang akan dipelajari.

²⁷ Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2004), hlm. 86

²⁸ Soerjono Soekanto, *Op.Cit.*,

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini akan membahas dari rumusan masalah, yang meliputi konsistensi pertimbangan hukum hakim terkait penggunaan hak cipta sistem bisnis investasi logam emas oleh tergugat sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta dan perlindungan hukum terhadap hak cipta sistem bisnis investasi logam emas ditinjau dari perspektif hukum HKI di Indonesia terkait kasus Putusan Nomor 40/Pdt.Sus-HakCipta/2022/PN.Niaga.Jkt.Pst dan Putusan Nomor 25/Pdt.Sus-HKI/Hak Cipta/2022/PN.Niaga.Jkt.Pst).

BAB IV PENUTUP

Bab ini menyimpulkan dan memberikan saran. Kesimpulan dan rekomendasi diskusi berdasarkan hasil studi dan diskusi.

H. Orisinalitas Penelitian

Orisinalitas penelitian berguna untuk menunjukkan perbedaan pada suatu penelitian. Hal ini bertujuan untuk menghindari kesamaan pada suatu kajian sehingga terhindar dari terjadinya pengulangan kajian. Berikut ini penelitian atau tulisan yang sama dengan penelitian Tesis ini tetapi memiliki substansi yang berbeda yaitu:

Nama	Cahyani Rizkika Utami (2024) Jurnal Ilmiah Universitas Mataram	Erna Amalia (2012) Tesis, Universitas Indonesia	Faizul Kirom (2024) Tesis UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
Judul	Kajian Yuridis Terhadap Hak Cipta	Analisa Yuridis Terhadap Pelanggaran	Perlindungan Hukum Terhadap

	Produk Investasi Emas Di Pegadaian (Studi Putusan Nomor 135k/Pdt.Sus-HKI/Cipta/2023/PN.Niaga.Jkt.Pst)	Hak Cipta Pada Desain Website (Studi Kasus: Website “Saling Sapa” Dan Blog “Smells Like Facebook”)	Pelanggaran Hak Cipta Sistem Bisnis Investasi Logam Emas Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta (Studi Kasus: Putusan Nomor 40/Pdt.Sus-Hakcipta/2022/Pn.Niaga.Jkt.Pst Dan Putusan Nomor 25/Pdt.Sus-Hki/Hak Cipta/2022/Pn.Niaga.Jkt.Pst)
Fokus Studi	1. Pengaturan produk investasi emas di Pegadaian berdasarkan hukum positif Indonesia 2. Perlindungan hukum terhadap hak cipta produk investasi emas yang dikeluarkan oleh Pegadaian.	1. Ketentuan hukum yang mengatur perlindungan terhadap kreasi desain website 2. Penggunaan suatu desain template pada sebuah website merupakan pelanggaran Hak Cipta.	1. Bagaimana pertimbangan hokum hakim terkait penggunaan hak cipta bisnis investasi logam emas oleh tergugat sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta. 2. Bagaimana perlindungan hokum terhadap hak cipta system bisnis investasi logam emas ditinjau dari prespektif hokum HKI di Indonesia terkait kasus Putusan Nomor 40/Pdt.Sus-HakCipta/2022/P N.Niaga.Jkt.Pst

			dan Putusan Nomor 25/Pdt.Sus- HKI/Hak Cipta/2022/PN.Ni aga.Jkt.Pst.
Teori	Perlindungan Hukum	Perlindungan Hukum	Kepastian dan Perlindungan Hukum
Metode Pendekatan	Penelitian hukum normatif	Penelitian yuridis normatif	Penelitian yuridis normatif